



KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN

BUPATI PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ARH/ **03** /KEP.DPRD/III/2025

NOMOR : **12** TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4808/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, telah dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan menuangkannya dalam Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Ponorogo dengan Bupati Ponorogo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulanagan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap

Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Ponorogo;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
36. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4808/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 24 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana tersebut pada Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4808/013.2/2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal **24 Maret 2025**

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

BUPATI PONOROGO,

TTD

H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO

NOMOR :100.3.3/ARH/ **03** /KEP.DPRD/III/2025

NOMOR : **12 Tahun 2025**

TANGGAL: **24 Maret 2025**

TENTANG: PERSETUJUAN PENETAPAN RAN-CANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah telah disesuaikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/4808/013.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun perubahan dan penyempurnaan dimaksud adalah sebagai berikut :

No	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL FASILITASI GUBERNUR	ALASAN DAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4
1.	Pasal 1	Perumusan definisi dalam Ketentuan Umum	Memperhatikan ketentuan peraturan

		<p>agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengacu ketentuan Lampiran II, BAB I, huruf C., huruf angka C.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya; 3. Digunakan secara konsisten dalam Rancangan Peraturan Daerah. 	perundang-undangan yang berlaku.
.4.	<p>Pasal 4</p> <p>.....</p>	<p>Pasal 4 agar disempurnakan sesuai dengan materi muTn Yng diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan kewenangan Daerah.</p>	<p>Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam lingkup kewenangan Daerah.</p>
5.	<p>Pasal 21</p>	<p>Pasal 21 huruf d, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai</p>	<p>Memdomani sesuai ketentuan.</p>

	d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah menjadi : d. berpartisipasi dalam pengawasan, penyelenggaraan, dan penanggulangan bencana.	
6.	Pasal 33 	Pasal 33, agar disempurnakan dalam haal dan dengn memedomnsni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain : - Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang vberlaku dalam lingkup kewenangan daerah, antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, dan Undang-Undang Nommor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
7.	Pasal 37	Pasal 37 ayat (7), agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai	Memdomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

	<p>(7) Setiap kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan mempunyai resiko tinggi yang dapat menimbulkan Bencana dilengkapi dengan analisa resiko Bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan Bencana sesuai kewenangan.</p>	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulan Bencana. 	<p>lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>
8.	<p>Pasal 38</p> <p>(4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 38 ayat (4), agar dirumuskan kembali dalam hal dan memedomani serta mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenagan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintahan daerah; - Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 	<p>Memdomani serta mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemenrintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>

9.	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen logistic dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BPBD</p>	<p>Pasal 51 ayat (3), agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah; - Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 	<p>Memdomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p>
10.	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Dinas Sosial menyerahkan CBP kepada kepala desa atau lurah atau nama lain atau kepala/ketua/coordinator posko utama penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dengan disertai berita acara</p>	<p>Pasal 72 agar dirumuskan kembali dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, serta 	<p>Memdomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan Daeah, penanggulangan bencana, serta Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan</p>

	<p>serah terima CBP yang diketahui oleh camat.</p> <p>(2) Kepala desa atau lurah atau nama lain atau kepala/ketua/coordinator/posko nutama penanggulangan Keadaan Darurat Bencana menyerahkan CBP kepada korban Bencana dengan disertai tanda terima berupa daftar nama dan alamat penerima</p>	<p>penanggulangan bencana,</p> <p>- Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</p>	<p>Bencana.</p>
<p>11.</p>	<p>Pasal 78</p> <p>Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana untuk menjamin</p>	<p>Rumusan materi muatan Pasal 78 agar dirumuskan sesuai ketentuan serta ditempatkan pengaturannya setelah Pasal 57 dalam hal dan dengan memedomani sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

	kelangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya.		
12.	<p>Pasal 79</p> <p>Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:</p> <p>a. Rehabilitasi; dan</p> <p>b. Rekonstruksi.</p>	<p>Pasal 79, agar disempurnakan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>	<p>Memdomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.</p>
13	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf</p>	<p>Pasal 86 ayat (1) agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-.undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

	<p>ditujukan membantu masyarakat di daerah Rawan Bencana dan rawan konflik social untuk menurunkan eskalasi konflik social dan ketegangan serta memulihkan kondisi social kehidupan masyarakat.</p>	<p>Daerah antara lain terkait pengacuan.</p>	
14.	<p>Pasal 102 sampai dengan Pasal 107</p>	<p>Pasal 102 sampai dengan Pasal 107, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; - Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 41 ayat (2) sampai dengan ayat (4); 	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</p>

		<p>Pasal 42 ayat (5); dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</p> <p>- Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 8; Pasal 9; Pasal 17; Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</p>	
15.	Pasal 113 dan Pasal 114	<p>Pasal 113 dan Pasal 114, agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <p>- Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>- Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan</p>

		<p>Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; - Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 	<p>Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</p>
16.	Pasal 126 sampai dengan Pasal 131	<p>Agar dihapus dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain BAB X Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</p>
17.	Pasal 132 dan Pasal 133	<p>Agar disempurnakan dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam</p>	<p>Memedomani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain</p>

		<p>lingkup kewenangan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 78 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; - Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. 	<p>ketentuan mengenai Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Barang Milik Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku antara lain mengenai Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, penanggulangan bencana, serta memenuhi prinsip kesesuaian dengan ketentuan, efektifitas, kepatutan, kewajaran, akuntabel, serta azas-azas Pemerintahan yang baik; - Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah serta pengurutan dan pengacuan materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dalam hal dan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. 		

Demikian perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.2/30017/013.2/2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.

BUPATI PONOROGO,

TTD

H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.

